



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN JAGA JAKARTA DALAM MENGHADAPI MUSIM HUJAN
TAHUN 2025/2026**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kesiapsiagaan jaga Jakarta guna menghadapi musim penghujan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

24. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
26. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
27. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kesiapsiagaan jaga Jakarta dalam menghadapi musim hujan tahun 2025/2026 dengan rincian pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Kesiapsiagaan jaga Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mewaspadaai limpahan air yang berpotensi banjir yang diakibatkan intensitas curah hujan tinggi–sangat tinggi (300–500 mm per bulan) di wilayah Depok, Bogor, dan Puncak pada bulan Oktober–November 2025.
2. Mewaspadaai puncak musim penghujan di DKI Jakarta pada bulan Januari–Februari 2026 yang memiliki intensitas menengah–tinggi (300–500mm per bulan) yang disertai dengan kenaikan tinggi muka air laut maksimal 1,1–1,2 meter.
3. Melaksanakan antisipasi di 37 (tiga puluh tujuh) wilayah kecamatan rawan banjir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, yaitu:
 - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kecamatan Sawah Besar, Kemayoran, Tanah Abang, dan Johar Baru;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Utara
Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading;
 - c. Kota Administrasi Jakarta Barat
Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Palmerah;
 - d. Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setia Budi, dan Tebet;
 - e. Kota Administrasi Jakarta Timur
Kecamatan Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Cakung, Pulogadung, Pasar Rebo, Matraman, Makasar, Jatinegara, dan Duren Sawit; dan
 - f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan.

4. Memastikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang sedang berjalan di wilayah tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.
5. Mengantisipasi potensi gerakan tanah (tanah longsor) pada saat curah hujan di atas normal, terutama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berbatasan langsung dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, dan lereng sesuai dengan peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah (tanah longsor) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
6. Melakukan langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan tahun 2025/2026 di wilayah yang tidak termasuk pada angka 3.
7. Melaksanakan piket kesiapsiagaan jaga Jakarta dalam menghadapi musim hujan serta mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan terhitung sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2026.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
KESIAPSIAGAAN JAGA JAKARTA DALAM
MENGHADAPI MUSIM HUJAN TAHUN
2025/2026

A. RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
1.	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta	1. Memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Memimpin rapat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.	Memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pemulihan setelah dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap perangkat daerah untuk antisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan pemulihan setelah dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.
3.	Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta	1. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota/Kabupaten untuk menjaga sinergitas dan solidaritas dalam mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang serta momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2025 di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 2. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan;	1. Memimpin dan mengoordinasi penanganan bencana di wilayah masing-masing; 2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melakukan penanganan bencana di wilayah masing-masing;	1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; 2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan setelah bencana di wilayah masing-masing;

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		3. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antispasi penanganan potensi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang di wilayah masing-masing; 4. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsi minimal 2 kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah ada di wilayah masing-masing; 5. Memastikan Suku Dinas, Camat dan Lurah melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan banjir terutama pada saluran dan tali air; 6. Melaksanakan apel kesiapsiagaan antispasi banjir di wilayah masing-masing; dan 7. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk menetapkan lokasi pengungsian di lokasi terdampak bencana.	3. Melaporkan situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap hari dan setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana; dan 4. Koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah (dinas teknis), TNI, Polri dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan tingkat provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah (dinas teknis), TNI, Polri terkait rekonstruksi dan pembersihan di lokasi pascabencana.
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasikan perangkat daerah, instansi pusat, lembaga usaha, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di Provinsi DKI Jakarta; 2. Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan pembentukan pos komando dan petugas piket kesiapsiagaan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;	1. Memimpin dan mengoordinasi perangkat daerah, instansi pusat, lembaga usaha, dan organisasi masyarakat dalam penanganan bencana; 2. Melakukan kaji cepat (lokasi bencana, jumlah korban, kemampuan sumber daya dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan);	1. Memimpin dan mengoordinasi perangkat daerah, instansi pusat, lembaga usaha, dan organisasi masyarakat untuk melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital; 2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; dan

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		3. Menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 yang dapat terus dimonitor serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026; 4. Memberikan peringatan secara dini (<i>early warning system</i>) kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan masyarakat bagi wilayah yang terdampak; 5. Menyusun sistem dan standar prosedur operasional (SOP) penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 dari tahap sebelum, saat banjir terjadi, dan pascabencana banjir; 6. Mempersiapkan personel, sarana dan logistik yang diperlukan jika terjadi bencana; 7. Melaksanakan pendirian tenda pengungsian dan tenda posko di lokasi bencana setelah mendapat informasi kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak; dan 8. Melaksanakan kegiatan operasi modifikasi cuaca (OMC) berdasarkan rekomendasi teknis dari BMKG/instansi terkait dalam upaya mengurangi dampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025–2026.	3. Menginventarisasi kebutuhan logistik korban bencana; 4. Melakukan pendataan pengungsi; 5. Mengoordinasi distribusi kebutuhan dasar di lokasi bencana; dan 6. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.	3. Melaporkan penyelenggaraan penanganan setelah bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
5	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasikan badan usaha milik daerah dalam upaya mengantisipasi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 2. Mengidentifikasi badan usaha milik daerah yang rawan terjadi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan	1. Memobilisasi sumber daya ke lokasi kejadian bencana sesuai kapasitasnya; 2. Mengoordinasikan penanganan bencana di area badan usaha milik daerah;	1. Melakukan pengkajian dampak banjir, tanah longsor, dan angin kencang terhadap personel dan fasilitas badan usaha milik daerah; dan 2. Mengoordinasi keberlangsungan lembaga usaha.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		3. Mengoordinasikan dengan PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk menyusun kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir.	3. Memerintahkan kepada PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta melaksanakan kesepakatan antisipasi banjir; dan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	
6.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 yang dapat terus dimonitor serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026; 3. Mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air; 4. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;	1. Mengarahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. Membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik; 3. Mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir; 2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan dan menyusun prioritas perbaikan; dan 3. Melakukan pembersihan lumpur di sungai, waduk, setu, dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		5. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air dan gorong-gorong); dan 6. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.		
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat; 3. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	1. Mengarahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. Melakukan penyedotan genangan di <i>underpass</i>; 3. Menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan jalan; dan 2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan jalan dan menyusun prioritas perbaikan.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. Mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; 4. Menyiapkan perencanaan, sarana dan prasarana pada pos pengungsian; 5. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan logistik, fasilitas untuk mitigasi dan evakuasi penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 dalam keadaan siaga; dan 6. Melaksanakan pendirian tenda pengungsian di lokasi bencana setelah mendapat informasi dari BPBD Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.	1. Mengarahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian; 2. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana; 3. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	1. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setelah bencana; dan 2. Memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana.
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat; 2. Mempersiapkan rumah sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; dan	1. Melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana; 2. Merujuk korban bencana ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;	1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan; 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi korban bencana; 3. Melakukan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial korban; dan

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		3. Melaksanakan pendirian tenda kesehatan dan penyediaan personel di lokasi bencana. Setelah mendapat informasi dari BPBD Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.	3. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban bencana yang berada di pengungsian; dan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	4. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak.
10.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah; 2. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat kota/kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta; 3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan 4. Menyiagakan personel, sarana dan prasarana penyelamatan pada lokasi banjir, setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.	1. Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana; dan 2. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan setelah bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	1. Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat; 3. Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan; 4. Memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah;	1. Menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian; 2. Mengarahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 3. Menyiapkan kebutuhan prasarana pembuangan sampah sesuai standar.	1. Menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan yang rusak; 2. Mengarahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan 3. Membersihkan sampah di lokasi bencana dan tempat pengungsian.
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	1. Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 yang dapat dimonitor serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026; 3. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus dan pelabuhan rawan bencana serta jalur alternatif; dan 4. Mempublikasikan informasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.	1. Mengarahkan personel dan sarana komunikasi untuk menginformasikan perkembangan situasi bencana dan proses penanganannya; 2. Merekapitulasi data wilayah dan penduduk yang terdampak banjir; dan 3. Menyediakan sarana publikasi pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya.	1. Menginventarisasi kerusakan sarana dan prasarana komunikasi; dan 2. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana komunikasi yang rusak.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; 2. Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM jika terjadi bencana; 3. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi bencana; dan 4. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk memastikan aliran listrik di lokasi bencana setelah mendapat informasi dari BPBD Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.	1. Menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian; 2. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik; dan 3. Mengarahkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan di lokasi pengungsian.	Menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan setelah bencana.
14.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi pelaksanaan posko piket internal perangkat daerah; 2. Memantau proyek-proyek yang sedang berjalan di wilayah agar tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan mitigasinya; 3. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan 4. Mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan permukiman serta melaporkannya kepada Lurah setempat.	1. Mengarahkan personel dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan pohon tumbang; 2. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana; dan 3. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Mendukung pelaksanaan kegiatan pascabencana dengan penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
15.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1. Melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi bencana. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana pada lokasi pengungsian yang memakai gelanggang olahraga.	1. Menyiapkan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara; dan 2. Membantu para pengungsi yang berada di gelanggang olahraga dan remaja.	Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian serta melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan remaja yang terdampak bencana.
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	1. Mengidentifikasi sekolah yang berada di daerah rawan bencana; 2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampungan sementara; 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat digunakan untuk pengungsian; dan 4. Menyiapkan sarana dan prasarana pada lokasi pengungsian yang memakai prasarana Pendidikan	1. Melakukan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar; 2. Mendata siswa yang menjadi pengungsi; dan 3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam saat bencana.	1. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana; 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah yang terkena dampak bencana; dan 3. Melaksanakan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat terkena dampak bencana.
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; 2. Menyiapkan kantong parkir sementara bagi kendaraan yang terdampak banjir; 3. Membuat kesepakatan dengan PT Transjakarta untuk penggunaan armada Transjakarta sebagai penunjang sarana evakuasi bila diperlukan;	1. Melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik; 2. Menggunakan armada Transjakarta maupun sarana transportasi lainnya sebagai sarana evakuasi sesuai dengan kesepakatan.	1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pascabencana; dan 2. Menginventarisasi sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		4. Menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya kepada Jakarta Smart City dan mensosialisasikan kepada pihak terkait; dan 5. Melaksanakan rekayasa lalu lintas dan <i>blockade</i> jalan di lokasi bencana setelah mendapat informasi dari BPBD Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.		
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		Membantu pelayanan administrasi bagi masyarakat terdampak banjir bila diperlukan.
19.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang sudah diberikan sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		Mengevaluasi perizinan proyek-proyek pembangunan konstruksi yang mengakibatkan banjir.
20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	1. Mengidentifikasi Industri, pertokoan, UKM yang berada di daerah rawan bencana; dan 2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan jumlah UKM yang berada di luar daerah rawan untuk diberdayakan membantu penyediaan logistik pada lokasi pengungsian daerah terdekat.	1. Melakukan evakuasi terhadap UKM binaan yang terkena dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026; 2. Mendata jumlah industri/toko, UKM yang terkena dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026; dan 3. Memberdayakan UKM binaan untuk membantu penyediaan kebutuhan logistik.	1. Menginventarisasi kerusakan dan kerugian industri, pertokoan dan UKM yang terdampak bencana banjir; 2. Mengerahkan personel dan kelengkapan untuk mendukung kegiatan pasca bencana; dan 3. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana dan proses bisnis yang rusak pada UKM binaan akibat bencana banjir.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasi dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	1. Melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik dan tempat pengungsian; 2. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; dan 3. Melaporkan hasil pemantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.	1. Mengarahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan 2. Membantu pelaksanaan kerja bakti setelah bencana.
22.	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	1. Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanggulangan dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk memberikan laporan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir secara rutin kepada para Walikota, Bupati dan BPBD Provinsi DKI Jakarta	Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
23.	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta	Menyiapkan kolaborasi dengan pihak lain terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan banjir maupun kebutuhan pengungsi antara lain senter dan tangga.	Melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak banjir.	Melakukan Kolaborasi dengan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan pasca banjir.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
24.	Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah dan Kepala Rumah Sakit Umum	Mempersiapkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	1. Menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi korban bencana; dan 2. Mengarahkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	Memberikan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada korban bencana.
25.	Para Camat Provinsi DKI Jakarta	1. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk menjaga sinergitas dan solidaritas dalam mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang serta memomentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 2. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah kecamatan. 3. Melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang; 4. Memerintahkan Lurah untuk mengerahkan PPSU dan masyarakat membersihkan saluran dan tali air; 5. Mengoordinasikan unit teknis tingkat Kecamatan untuk melakukan pemantauan wilayah terhadap potensi banjir terutama pada saluran dan tali air; dan 6. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi yang terjadi di wilayah masing-masing.	1. Memimpin dan mengoordinasi penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; 2. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; dan 3. Melakukan monitoring pada lokasi terdampak banjir maupun layanan lainnya pada pos pengungsian maupun pos penangan banjir lainnya.	1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; dan 2. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
26.	Para Lurah Provinsi DKI Jakarta	1. Melakukan koordinasi dengan Babinas dan Babinkamtibmas untuk menjaga sinergitas dan solidaritas dalam mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang serta momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 2. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah kelurahan; 3. Mengoptimalkan penggunaan Whatsapp Grup bagi RT, RW LMK, FKDM, Karang Taruna, Dasa Wisma, Kadar PKK, Ponsyandu dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya sebagai media penyampaian dan penyebarluasan informasi dan peringatan dini bencana atau kondisi darurat; 4. Melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman dampak bencana musim hujan tahun 2025–2026 di wilayah kelurahan setempat; 5. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir; 6. Mengidentifikasi bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian; 7. Menyiapkan bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian sebagai cadangan seluas 2 x lebih luas dari bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan tempat pengungsian;	1. Memimpin dan mengoordinasi penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; 2. Mengendalikan dan mengoordinasi data dan laporan PIC Kebencanaan di wilayah masing-masing; 3. Melibatkan PPSU kelurahan dalam upaya penanganan bencana; 4. Berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah masing-masing untuk mengevakuasi bila ada penduduk terdampak banjir; 5. Melakukan monitoring pada lokasi terdampak banjir maupun layanan lainnya pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; 6. Melakukan pendataan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir pada wilayah masing-masing secara rutin; dan 7. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayah kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.	1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; 2. Melibatkan PPSU kelurahan dalam kegiatan pemulihan setelah bencana; dan 3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		8. Mengimbau kepada masyarakat untuk: a. melaporkan kepada RT/RW dan warga setempat apabila akan meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) hari atau yang akan melaksanakan mudik Nataru; b. memastikan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman dengan memperhatikan semua pintu terkunci, memastikan seluruh barang berharga sudah diamankan, mencabut seluruh aliran listrik dan tabung gas, menginformasikan kepada tetangga sekitar bahwa akan meninggalkan rumah; c. mengurangi penggunaan kembang api atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya potensi kebakaran khususnya pada lokasi padat penduduk atau rawan kebakaran; dan d. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan pada rumah tinggal dan tempat usaha serta memastikan Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan berfungsi sesuai dengan standar yang dibutuhkan. 9. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Administrasi dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayah masing-masing.		

B. WILAYAH POTENSI GERAKAN TANAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Kota	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
1.	Jakarta Barat	Kembangan	Menengah
2.	Jakarta Selatan	Cilandak	Menengah–Tinggi
		Jagakarsa	Menengah–Tinggi
		Kebayoran Baru	Menengah–Tinggi
		Kebayoran Lama	Menengah–Tinggi
		Mampang Prapatan	Menengah–Tinggi
		Pancoran	Menengah–Tinggi
		Pasar Minggu	Menengah–Tinggi
		Pesanggrahan	Menengah–Tinggi
		Tebet	Menengah
3.	Jakarta Timur	Cipayung	Menengah
		Ciracas	Menengah
		Jatinegara	Menengah
		Kramatjati	Menengah–Tinggi
		Makasar	Menengah
		Pasar Rebo	Menengah–Tinggi

Keterangan:

Menengah	Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah (tanah longsor). Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan
Tinggi	Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah (tanah longsor). Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

[Signature]
Pranono Anung